


RESIDIVIS ANAK DI LPKA KELAS I MEDAN: STUDI KASUS MENGENAI FAKTOR DAN SOLUSI TERBAIK



^{1*}Iqbal Rasyid Dharman, ²Padmono Wibowo

^{1,2}Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia

e-mail:

^{1*}rasyid152001@gmail.com (*corresponding author*)

²padmonowibowo@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the triggering factors leading children to become re-offenders after returning to their families and the community. LPKA has a role in providing proper guidance and education for the future of children. However, in reality, there are still many children at LPKA Kelas I Medan who continue to commit repeated offenses. This research aims to analyze various causes and find the best solutions using the theory of social control. The research was conducted at LPKA Kelas I Medan using a qualitative research method, and the data collection technique involved interviews with re-offending children and their parents. The results of the research show that the social control theory, which includes attachment, commitment, involvement, and individual norms/values, has a significant impact on the rate of child re-offending at LPKA Kelas I Medan when combined with adequate implementation, guidance, quality education, and constructive counseling.

Keywords: *Correctional Institutions, Recidivist, LPKA*



PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah instansi di bawah kementerian Hukum dan HAM yang dirancang khusus untuk menjalani hukuman atau pembersihan bagi anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang selanjutnya disingkat LPKA. Menurut UU No. 22 Tahun 2022 LPKA adalah Lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. LPKA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. LPKA berbeda dari lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Mereka menyediakan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak-anak. Fokus utama lapas anak adalah mendidik dan membimbing anak-anak agar bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal lagi. Pendekatan yang digunakan di LPKA begitu beragam, termasuk pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling, terapi, dan program rehabilitasi yang dirancang untuk mengatasi penyebab pelanggaran mereka. Selain itu, tujuan dari lapas anak adalah untuk meminimalkan pengaruh negatif dari sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengubah perilaku mereka.

Dewasa ini tak hanya orang dewasa yang bermasalah hingga membawa mereka menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun di kalangan yang masih dikategorikan sebagai anak pun sudah marak terjadi. Anak sendiri sesuai dengan UU No 22 Tahun 2022 berarti yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Tak hanya sebatas melakukan sekali pelanggaran namun dalam beberapa kasus sering terjadi tindak pengulangan atau residivis.

Residivis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang melakukan tindakan kriminal lagi setelah sebelumnya telah dihukum atau menjalani hukuman pidana. Fenomena anak yang terlibat dalam residivis, yaitu berulang kali terlibat dalam perilaku kriminal setelah melewati intervensi atau hukuman, adalah sebuah tantangan serius dalam sistem peradilan pidana dan rehabilitasi. Kasus semacam ini mencerminkan kerumitan yang melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan individu dan keputusan mereka setelah mengalami intervensi awal.

Sebagian besar sistem hukum di seluruh dunia memiliki tujuan rehabilitasi dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam kejahatan. Namun, kasus residivis menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Untuk mengatasi permasalahan ini, adalah penting untuk memahami latar belakang dan dinamika yang memengaruhi anak melakukan residivis.

Berbagai faktor yang mendorong anak menjadi seorang residivis, dimana pada umur 12-18 tahun seorang anak sedang mengalami fase mencari jati diri dan mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya sehingga faktor lingkungan sangat melatar belakangi adanya kasus residivis di anak ini, selain itu ada juga dari faktor pendidikan yang diberikan kepada anak kurang mengimplementasikan menjadi seorang yang taat aturan, hingga ketidak sesuaian sistem hukum yang ada di negara ini untuk mengatur kasus kriminalitas pada anak

TINJAUAN PUSTAKA

Suatu penelitian dari Aryani (2023) mengulas tentang pembinaan bagi residivis anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia yang berfokus pada peran pembinaan dalam menghadapi tantangan residivisme anak. Pembinaan yang dilakukan pada anak-anak narapidana bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani hukuman. Seiring dengan perubahan sistem pemasyarakatan, pembinaan anak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak harus mendukung mereka dalam menghindari perilaku kriminal berulang. Dalam konteks pembinaan residivis anak, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lembaga pemasyarakatan khusus anak dapat membimbing anak-anak narapidana yang telah berulang kali terlibat dalam tindak kriminal. Metode penelitian yang digunakan mencakup metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan penggunaan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Bandar Lampung berusaha untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak melalui pelaksanaan pembinaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, implementasi pembinaan bagi anak narapidana yang residivis ternyata dilaksanakan dengan cara yang serupa dengan anak narapidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh program dan pola pembinaan yang telah ada, yang tidak membedakan antara mereka. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi pembinaan residivis anak. Faktor-faktor ini mencakup tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan kemampuan anak, minimnya partisipasi masyarakat, dan perubahan pola pikir anak.

Penelitian ini menyarankan perlunya perbedaan dalam pembinaan anak narapidana biasa dan residivis untuk memberikan efek jera pada anak-anak agar mereka tidak terlibat dalam tindakan kriminal lagi. Misalnya, dengan mengembangkan kesehatan mental anak dan lebih menekankan pada pengembangan spiritual. Penelitian ini juga menyarankan agar petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dapat lebih mendorong anak narapidana untuk tidak kembali terlibat dalam tindakan kriminal.

Penelitian lain dari Haryaningsih dan Hartati (2020) fokus pada resosialisasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Dalam konteks hukum, seorang anak yang terlibat dalam konflik hukum didefinisikan sebagai anak yang sedang menjalani proses hukuman, berusia 12-18 tahun, dan belum menikah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2019, tercatat bahwa 56 kasus anak menerima keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan anak serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan anak di LPKA Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian adalah anak-anak narapidana di LPKA. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi terhadap anak narapidana di LPKA. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, triangulasi data, dan presentasi data serta pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak narapidana di LPKA belum efektif dalam mendukung resosialisasi mereka. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan anak termasuk fasilitas, infrastruktur, dan aspek psikologis anak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya perbaikan dalam sistem pembinaan anak narapidana dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya resosialisasi mereka.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontrol Sosial. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak-anak binaan LPKA Kelas I Medan dalam melakukan perilaku kriminal kembali setelah dibebaskan. Teori kontrol sosial memiliki empat unsur utama, yaitu keterikatan (*attachment*), keterikatan pribadi (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*), yang dipelajari dalam konteks residivisme anak.

Keterikatan (*attachment*) adalah hubungan antara individu dan orang-orang dalam lingkungannya. Semakin erat keterikatan individu dengan orang lain, semakin besar kemungkinan mereka akan mematuhi norma sosial dan hukum. Keterikatan pribadi (*commitment*) berhubungan dengan nilai dan investasi yang dimiliki individu dalam tindakan tertentu. Jika individu memiliki banyak aset, baik materi maupun emosional, yang terlibat dalam masyarakat, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan investasi tersebut. Keterlibatan (*involvement*) adalah tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas yang sah atau konvensional. Semakin banyak aktivitas konstruktif yang diikuti seseorang, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Keyakinan (*belief*) mengacu pada keyakinan individu terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jika individu percaya bahwa aturan sosial dan hukum harus dihormati, maka mereka cenderung mematuhi aturan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrol sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat residivisme anak di LPKA Kelas I Medan. Ketika unsur-unsur teori kontrol sosial diintegrasikan dalam pembinaan, pendidikan berkualitas, dan bimbingan konstruktif, mereka dapat membantu mengurangi tingkat anak-anak binaan yang kembali melakukan tindak kriminal setelah dibebaskan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh sekelompok orang terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah penting, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang lengkap dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari aspek yang lebih spesifik ke temuan yang lebih umum, dan menafsirkan makna dari data tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan semua aspek yang terkait dengan kegiatan di LPKA Kelas I Medan dengan fokus pada faktor penyebab residivis anak. Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data untuk memahami informasi yang ditemukan di LPKA Kelas I Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksnya masalah yang dihadapi di Indonesia salah satunya memiliki angka kriminalitas yang dapat dikategorikan tinggi dilihat dari banyaknya UPT Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan jumlah penghuni di dalamnya. Kriminalitas tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun terjadi pula pada usia anak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak ialah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Sedangkan Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang

belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Banyak faktor yang melatar belakangi kriminalitas di kalangan anak sekarang salah satunya arus globalisasi yang tidak dipantau baik di kalangan anak yang didapat dengan mudah yang menjadikan banyak pengaruh buruk masuk ke dalam kehidupan karena semakin mudahnya seorang berhubungan satu sama lain di era saat ini dan menjalin hubungan dengan berbagai latar belakang yang mampu menyeret anak ke jaringan kriminal. Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan serius terkait tingginya tingkat kenakalan remaja. Dimana sebanyak 2.087 anak telah masuk ke Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT Pemasarakatan) dan mayoritas kasus yang mereka alami adalah tindak pidana umum, seperti pencurian dan perampokan.

Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat teratas dalam hal jumlah Anak Binaan atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Tidak jarang dalam beberapa kasus kejahatan yang melibatkan anak, bukan hanya satu kali kejadian, tetapi beberapa kasus mengalami pengulangan tindakan pidana, yang dikenal dengan istilah residivis. Residivis anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada mantan narapidana anak yang setelah dibebaskan dari LPKA, mengulangi kembali tindak kriminal atau dikenal sebagai penjahat kambuhan.

Berdasarkan data primer yang diambil dari penelitian yang dipublikasikan, ditemukan bahwa sekitar 7% dari jumlah penghuni LPKA Kelas III Pontianak antara tahun 2018 hingga 2020 adalah anak-anak residivis. LPKA Kelas II Bandung pada tahun 2015 juga ditemukan bahwa sekitar 42,8% dari penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada bulan Maret 2015 dengan jenis kasus pencurian adalah anak-anak narapidana yang kembali terlibat dalam tindakan pidana. Hal ini memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait penilaian atau stigmatisasi terhadap anak-anak yang mengalami residivisme, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina pada tahun 2009.

Kembalinya seorang mantan narapidana anak melakukan kriminalitas atau biasa disebut residivisme, ini adalah hasil dari kesulitan mereka dalam melakukan reintegrasi sosial. Menurut Sampson dan Laub, risiko terjadinya kejahatan meningkat ketika hubungan individu dengan masyarakat menjadi lemah. Peran kontrol sosial sangat penting dalam mengurangi kecenderungan seorang anak untuk berulang kali terlibat dalam perilaku kriminal. Menurut Djanggih dan Nurul (2018), teori kontrol sosial berakar pada asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seseorang yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau seseorang yang mematuhi hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar: mengapa tidak semua individu melanggar hukum, atau mengapa ada individu yang patuh pada hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak, dan yang menentukan perilaku individu adalah ikatan sosial yang telah ada sebelumnya. Siegel menulis bahwa koneksi seseorang dengan masyarakat berperan sebagai penghalang terhadap pelanggaran norma-norma sosial. Jika koneksi ini melemah, individu bebas untuk melakukan tindakan kriminal (Djanggih dan Nurul, 2018).

Menurut Hirschi (dalam Djanggih, 2018) konsep ikatan sosial terdiri dari empat unsur, yaitu keterikatan (*attachment*), keterikatan pribadi (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Dalam pandangan tersebut, ikatan sosial yang merupakan salah satu faktor penyebab tingkah laku kriminal terdiri dari empat elemen, yakni keterikatan, ketersangkutan dengan kepentingan pribadi, keterlibatan, serta norma dan nilai. Keempat elemen ini ada dalam setiap masyarakat.

- 1) Keterkaitan (*Attachment*) berhubungan dengan sejauh mana seseorang peduli terhadap keinginan dan harapan orang lain. Orang yang kurang peduli terhadap tuntutan orang lain atau yang tidak merasa perlu untuk mematuhi norma-norma yang berlaku cenderung memiliki kualitas hubungan yang buruk. Semakin banyak rasa simpati dan empati yang dimiliki terhadap orang lain, semakin besar kesadaran untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Ini menciptakan ikatan sosial yang mencegah perilaku yang deviatif.
Perilaku seorang anak sangat tergantung pada kedekatan anak dengan orang tua dalam keluarga. Anak yang dekat dengan orang tua akan menjadikan anak yang bersifat taat kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya anak yang kurang memiliki kedekatan emosional dengan orang tua cenderung memiliki sifat perilaku menyimpang. Anak yang dari kecil sudah dididik orang tua dan diberikan kasih sayang di dalam keluarga akan membentuk sifat pribadi yang baik dalam diri anak. Sebaliknya anak yang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua akan menjadikan karakter dalam diri anak untuk mencari kasih sayang di dunia luar. Hal ini mengakibatkan seorang anak betah diluar rumah daripada bersama orang tuanya.
- 2) Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*) merujuk pada penilaian rasional seseorang terhadap untung dan rugi yang terkait dengan keterlibatan dalam perilaku yang menyimpang. Van Dijk dan rekan-rekannya menganggap bahwa unsur ini menekankan aspek ekonomi rasional, di mana individu yang memiliki banyak aset material dan emosional dalam masyarakat akan lebih berisiko mengalami kerugian jika mereka melanggar norma-norma yang berlaku.
- 3) Keterlibatan (*Involvement*) merujuk pada gagasan bahwa seseorang yang sibuk dengan sejumlah kegiatan konvensional tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk memikirkan, apalagi melakukan perilaku kriminal. Dengan kata lain, individu yang terintegrasi dengan baik dalam masyarakat dan memiliki banyak aktivitas lain memiliki sedikit waktu untuk melanggar norma.
- 4) Nilai dan Norma (*Belief*) merujuk pada beragam pandangan mengenai aturan sosial dalam masyarakat dan di antara anggotanya. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma bersama harus dihormati, maka akan ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial yang meliputi dari keterikatan, komitmen, *involment* dan norma/nilai individu mempunyai pengaruh yang sangat besar terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan pembinaan khusus yang diberikan kepada residivis anak di LPKA Kelas I Medan. Pembinaan khusus tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan keterikatan hubungan orangtua dan anak dengan memberikan fasilitas kegiatan seperti family gathering secara rutin dan berkala. Karena dari wawancara yang dilakukan terhadap salah satu anak binaan FS sebagai berikut "Orang tua saya jarang melihat kegiatan saya pak, kaya saya tadi bilang orang tua saya hanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka pak." Hal ini membuktikan betapa pentingnya membangun hubungan baik secara emosional antara anak dan orangtua. Kedekatan hubungan emosional antara kedua orang tua dan anak menjadikan seorang anak berperilaku baik maupun buruk dengan wawancara terhadap orangtua anak binaan MLA berikut "Ya yang pertama itu pak kurangnya

pengawasan kami terhadap anak kami, kedua tempat daerah kami ini terkenal sebagai daerah terbesar transaksi narkoba pak.”

- 2) Meningkatkan involment dengan menjalin kerjasama pihak ketiga kepada pengajar untuk kegiatan konseling dan membimbing supaya tidak kembali ke pergaulan yang salah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada orangtua anak binaan MLA menyatakan bahwa lingkungannya rawan transaksi narkoba “Ya yang pertama itu pak kurangnya pengawasan kami terhadap anak kami, kedua tempat daerah kami ini terkenal sebagai daerah terbesar transaksi narkoba pak.” Serta dikuatkan dengan wawancara kepada anak binaan MLA “Gimana ya pak, daerah rumah saya itu daerah Narkoba pak jadi saya terpengaruh dari lingkungan sekitar pak.” Sehingga pentingnya untuk memberikan lingkungan dimulai dari saat di LPKA dengan konseling dan bimbingan rutin serta saat keluar orang tua perlu memberikan lingkungan yang sehat sehingga tidak mengulangi pergaulan yang membawanya kembali ke jalan yang salah lagi.
- 3) Meningkatkan komitmen anak untuk memiliki tujuan dan mengisi hari dengan kegiatan yang positif seperti melatih hardskill dan memperdalam kegiatan keagamaan. Latar belakang kasus anak binaan DS karena ingin membantu mencari uang tambahan namun dengan cara yang salah yaitu dengan melakukan pencurian motor “Keadaan pak yang membuat saya melakukan hal itu pak, apalagi saya tinggal dengan nenek saya pak.” Dengan adanya pelatihan ini anak diharapkan mampu menyalurkan kemampuannya untuk bisa melakukan hal positif dan memiliki nilai untuk pemasukan di bidang perekonomian.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas I Medan diantaranya

- 1) Minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi segala kebutuhan pembinaan anak. Pembinaan bisa berjalan lancar dan sukses salah satu faktor pendukungnya fasilitas untuk pelaksanaan pembinaan itu ada dan memadai.
- 2) Kemampuan petugas untuk melakukan pembinaan yang masih terbatas sehingga memerlukan bantuan pihak luar untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak
- 3) Tingkat kemauan anak binaan untuk melakukan pembinaan yang tergolong rendah sehingga perlu peran petugas untuk mendatangi dan mengajak anak dengan baik untuk mengikuti pembinaan.

Implementasi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan berjalan sebagaimana mestinya dan menekankan pada pembinaan bagi golongan anak yang residivis memiliki pembinaan khusus dimana wajib mengikuti pembinaan kepribadian berupa pembinaan kerohanian dari sekolah NKPI dan dipantau secara berkala mengenai perkembangan dari anak. Untuk selebihnya perhatian dan pembinaan yang lain diberikan secara adil sesuai kebutuhan dan assesmen yang diberikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah LPKA Kelas I Medan belum mempunyai pembinaan khusus pembinaan bagi residivis anak. Pembinaan yang cocok untuk anak residivis sesuai dengan teori kontrol sosial yaitu meningkatkan keterikatan anak dengan orangtua/keluarga. LPKA memfasilitasi kegiatan orangtua dengan residivis anak seperti kegiatan family gathering. LPKA diharap mampu menjalin kerjasama pihak ketiga dengan pengajar yang mampu membantu konseling anak supaya tidak kembali ke lingkaran kejahatan lagi. Penting untuk mendidik anak tentang konsekuensi hukum dari perilaku

kriminal. Membantu mereka memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka dapat mencegah residivis. Menghubungkan anak dengan mentor atau peran model positif juga penting karena membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan aspirasi yang positif. Dengan melihat contoh yang baik, anak dapat terinspirasi untuk mengambil jalan yang lebih baik.

Saran yang diberikan untuk membantu kemajuan proses pembinaan bagi anak residivis ialah dalam teori kontrol sosial yang mencakup elemen-elemen seperti keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan norma-nilai individu, hal ini memiliki dampak besar pada pengurangan tindak pidana oleh anak. Oleh karena itu, pembinaan harus memperkuat faktor-faktor ini sebagai bagian dari strategi untuk mencegah residivisme. Pelaksanaan pembinaan khusus untuk residivis anak bisa dilakukan untuk menunjang pembinaan dengan dasar teori kontrol sosial. Walaupun peran dan dampak yang diberikan pemsarakatan terutama LPKA kecil untuk menanggulangi kriminalitas di masyarakat namun ini bisa jadi langkah besar untuk pihak lain ikut mendukung pencegahan perilaku kriminal terutama kepada anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Aryani, G. (2023). Analisis Yuridis Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak. *Justicia Sains*, Volume 8, Nomor 1.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Haryaningsih, S. (2020). Resosiliasi Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Volume 8, Nomor 3.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sampson, R. J. dan John H. L. 2005. "Pandangan Perjalanan Hidup Mengenai Perkembangan Kejahatan." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 602: 12-45.